

Lampiran **109** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



**LAM-PTKes**

**AKREDITASI PROGRAM STUDI  
SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIS**

**BUKU I  
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI  
SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIS**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN  
JAKARTA  
2019**

## KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi program studi spesialis Mikrobiologi Klinis oleh LAM-PTKes. Instrumen akreditasi Pendidikan Tinggi Kedokteran telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinis terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinis
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinis
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinis
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinis
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinis
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinis

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinis ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinis ini.

Jakarta, 2019  
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi  
Kesehatan  
**Ketua,**

**Usman Chatib Warsa**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I. LATAR BELAKANG .....	1
1.1 Landasan Hukum Akreditasi .....	1
1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinis .....	5
BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIS .....	9
BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIS .....	10
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi .....	10
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi .....	11
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi .....	12
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi .....	12
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi .....	13
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN .....	14
DAFTAR RUJUKAN .....	16

## **BAB I. LATAR BELAKANG**

### **1.1 Landasan Hukum Akreditasi**

Sistem akreditasi disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
3. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
12. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Konsil Kedokteran Indonesia / *Indonesian Medical Council* Jakarta 2006
13. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

#### **Pasal 31**

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

#### **Pasal 47**

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan

- c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

#### **Pasal 26**

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
  - a. sarjana;
  - b. magister; dan
  - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
  - a. profesi; dan
  - b. spesialis.

#### **Pasal 28**

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

## **Pasal 29**

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

## **Pasal 42**

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

## **Pasal 43**

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **Pasal 44**

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

## **Pasal 55**

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenristek Dikti No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

## **Pasal 66**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

## **Pasal 4**

- (1) Standar pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. program sarjana kedokteran dan program sarjana kedokteran gigi; b. program magister; dan c. program doktor. (2) Standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. program profesi dokter dan dokter gigi; dan b. program dokter layanan primer, program dokter spesialis, program dokter sub spesialis, program dokter gigi spesialis, dan program dokter gigi sub spesialis.

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Konsil Kedokteran Indonesia / *Indonesian Medical Council* Jakarta 2006:

1. Dokter spesialis adalah dokter yang telah menyelesaikan program Pendidikan spesialis yang merupakan jenjang lanjut pendidikan dokter.

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis adalah kriteria minimal komponen pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap IPDS dalam penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis disusun oleh kolegium ilmu kedokteran berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi



rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan. Pengesahan standar dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

## **1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinis**

Ilmu Mikrobiologi telah ada sejak adanya Pendidikan Dokter. Perhimpunan Ahli Mikrobiologi Klinik di Indonesia telah mulai terbentuk sejak tahun 1986 dengan nama Perhimpunan Ahli Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI). Namun Ikatan para pakar Mikrobiologi telah ada sebelumnya.

PAMKI pertama didirikan pada saat Pertemuan nasional para Ahli Mikrobiologi Klinik di Bandung tahun 1986. Pada tahun 1987 dibentuk Kolegium PAMKI, dan pada saat itu secara resmi dikeluarkan sertifikat Ahli Mikrobiologi Klinik yang merupakan cikal bakal Spesialis Mikrobiologi Klinik. Pada tahun 2006 singkatan PAMKI berubah menjadi Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia dengan singkatan tetap PAMKI.

Pada tahun 1992, Pendidikan Spesialis Mikrobiologi Klinik pertama kali didirikan di Universitas Indonesia di Jakarta. Dalam perkembangan sesuai dengan perkembangan pelayanan kesehatan yang membutuhkan pelayanan mikrobiologi klinik, maka pada tahun 2009 berdiri Pendidikan Spesialis Mikrobiologi Klinik yang ke dua di Universitas Airlangga di Surabaya, dan pada tahun 2010 disusul Pendidikan Spesialis Mikrobiologi Klinik ke tiga di Universitas Diponegoro di Semarang dan Pendidikan Spesialis Mikrobiologi ke empat di Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Pada tahun 2016 didirikan Pendidikan Spesialis Mikrobiologi kelima dan keenam di Universitas Udayana di Bali dan Universitas Hasanudin di Makassar. Pada tahun 2018 didirikan Pendidikan Spesialis Mikrobiologi ketujuh di Universitas Brawijaya di Malang.

### **A. Program Pendidikan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinis**

Program Pendidikan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik berdasar kurikulum tahun 2018, membutuhkan waktu 7 semester, yang terdiri semester 1 adalah Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), dan diikuti 6 semester berikutnya pendidikan untuk mencapai kompetensi Spesialis Mikrobiologi Klinik. Penyelenggaraan MKDU tidak merata dilaksanakan secara nasional, sangat ditentukan Fakultas penyelenggara.

Pendidikan Spesialis Mikrobiologi Klinik diarahkan untuk mencapai kompetensi Penunjang dan utama. Kompetensi Penunjang meliputi Filsafat Ilmu, Metodologi penelitian dan statistik, Etika dan Hukum Kedokteran serta beberapa modul yang disesuaikan kebutuhan lokal dan aktivitas klinik untuk menunjang pencapaian kompetensi utama, seperti Biologi molekuler dan Farmakologi Klinik. Sedangkan Kompetensi utama meliputi 1) paham dan terampil melakukan pemeriksaan mikrobiologi untuk mendiagnosis penyakit infeksi, yang meliputi bakteriologi, virologi, mikologi, serologi dan biologi-molekuler dan 2) Bersama klinisi terkait melakukan penatalaksanaan penyakit infeksi, 3) Penanganan wabah, 4) Pengendalian infeksi nosokomial, 5) Pemeriksaan mikrobiologi lingkungan, air dan makanan serta beberapa pengembangan teknologi kedokteran masa kini untuk diagnosis infeksi.

Pendidikan spesialis Mikrobiologi Klinik dicapai melalui kegiatan perkuliahan, praktik laboratorium, praktik lapangan baik perawatan penderita penyakit infeksi di rumah sakit maupun di komunitas, termasuk jaga klinik, penelusuran dan penyampaian karya ilmiah terkini dan diakhiri pembuatan karya akhir penelitian atau tesis. Proses pendidikan dijalankan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi, yang diawali dengan kompetensi umum, kemudian kompetensi dasar dan kompetensi lanjut. Demi mendapatkan kualitas yang baik dan optimal, maka penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik, dilakukan di Institusi Pendidikan atau Fakultas Kedokteran yang telah menyelenggarakan Program Pendidikan Spesialis empat besar, yakni Penyakit Dalam, Bedah, Kesehatan Anak dan Obstetri Ginekologi.

Setelah lulus dari proses pendidikan di fakultas kedokteran, Peserta pendidikan Spesialis Mikrobiologi Klinik diwajibkan mengikuti ujian Nasional (*National Board Examination*) yang diselenggarakan oleh Kolegium Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI). Jika lulus maka diberikan sertifikat kompetensi, dan lulusan bisa menjalankan profesinya sebagai dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik secara penuh di semua wilayah Indonesia.

Kompetensi lulusan program Pendidikan Spesialis Mikrobiologi Klinik diprogram untuk mencapai tingkatan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Level 8.

#### **B. Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik**

Penyakit infeksi adalah penyakit yang diakibatkan oleh masuknya mikroba ke dalam inang (manusia) atau terjadinya interaksi inang dan mikroba, yang berakibat terjadinya respon imunologis dari inang, yang ditandai dengan tanda-tanda radang, baik lokal maupun sistemik. Terapi penyakit infeksi ditujukan kepada mikroba penyebab penyakit infeksi tersebut, di samping terapi lain yang bersifat simptomatis. Permasalahan tidak hanya bagaimana menentukan penyebab penyakit infeksi, namun juga bagaimana melakukan interpretasi hasil pemeriksaan mikrobiologi untuk aplikasi terapi pada penderita.

Untuk mencapai sasaran tersebut, saat ini di Indonesia dibutuhkan spesialis khusus untuk mengatasi hal tersebut. Ketrampilan secara dasar, dan parsial, telah ada di berbagai pelayanan kesehatan, namun hal ini belum cukup untuk menjadikan pelayanan prima berkelas dunia, sehingga adanya Spesialis Mikrobiologi Klinik sangat dibutuhkan.

Kebutuhan makin dirasakan di Rumah Sakit Kelas A dan B, khususnya Rumah Sakit Pendidikan, yang merupakan rujukan sekunder dan tersier, yang banyak dijumpai penyakit-penyakit dengan kompleksitas tinggi, baik pelayanan bedah, medik maupun yang lain.

#### **C. Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik**

Penyakit infeksi saat ini masih menjadi ancaman di seluruh wilayah dunia termasuk Indonesia, Morbiditas dan mortalitas penyakit infeksi di Indonesia masih tinggi. Sebagai contoh Indonesia menempati urutan ketiga prevalensi penderita tuberkulosis di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia tuberkulosis merupakan pembunuh urutan kedua setelah penyakit kardiovaskular. Penyakit infeksi saluran pernafasan bagian atas masih tetap menduduki urutan pertama dari sepuluh penyakit utama pada pasien rawat jalan di Indonesia. Di samping itu, diare dan gastroenteritis, demam tifoid, pneumonia, demam berdarah, infeksi jamur, dan berbagai infeksi sering dijumpai di Indonesia. Meningkatnya penyakit HIV-AIDS makin menambah masalah di bidang kesehatan, khususnya penyakit infeksi. Dengan demikian masalah penyakit infeksi sudah selayaknya mendapatkan prioritas utama dalam program kesehatan.

Salah satu masalah penting dalam penanganan penyakit infeksi adalah tingginya tingkat resistensi kuman patogen terhadap berbagai antibiotik. Tingkat resistensi patogen terhadap antibiotik tertentu yang didokumentasi saat ini diduga jauh dari kenyataan yang ada. Hal ini terjadi oleh karena *surveillance* epidemiologis dan pendataan pola kepekaan kuman belum akurat dan reguler, hanya sebagian kecil yang dapat dilaporkan. Pemakaian antibiotik pada terapi secara empiris terhadap penyakit infeksi sebagian dilakukan belum berdasar *evidence based medicine*, yang merupakan salah satu penyebab dari terjadinya penurunan tajam tingkat kepekaan kuman terhadap antibiotik.

Pengendalian kecenderungan resistensi kuman patogen terhadap antibiotik perlu diterapkan kebijakan manajemen penyakit infeksi dan penggunaan antibiotik secara terpadu. Kebijakan ini dibuat berdasar atas pemahaman yang benar atas perilaku dan

kemampuan patogen dalam memelihara dan menyebarkan faktor-faktor resistensi dan virulensi.

Kebutuhan fungsional bidang manajemen, isolasi, identifikasi dan penentuan diagnostik kausal penyakit infeksi, uji kepekaan antibiotik, surveillance penyakit infeksi, antara lain penyakit infeksi dan patogen, pemetaan kepekaan antibiotik, pemantauan infeksi nosokomial, pemantauan dan penanganan KLB (Kejadian Luar Biasa) / wabah, pemantauan sterilitas alat kesehatan dan ruangan sanitasi, lingkungan di Rumah Sakit, perbaikan manajemen laboratorium Mikrobiologi Klinik, serta konsultan penyakit infeksi yang memadai dan kompeten sangat mendesak. Penanganan infeksi sulit juga sering menjadi masalah dalam hal penanganan pasien di rumah sakit, yang sering karena kondisi setempat penggunaan antibiotika hanya berdasar empiris sehingga terapi penyakit infeksi menjadi kurang efisien. Pada keadaan seperti ini keberadaan Spesialis Mikrobiologi Klinik sangat dibutuhkan. Dengan demikian, dirasakan pula kebutuhan mendesak akan profesional dokter yang mempunyai kompetensi kualifikasi kompetensi sebagai dokter spesialis mikrobiologi klinik semakin meningkat.

#### **D. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik**

Kualitas dan profesionalisme Spesialis Mikrobiologi Klinik merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mutu pendidikan yang dikendalikan dengan baik, melalui seleksi peserta PPDS baru dan proses belajar, dijaga melalui Baku Mutu dan Standard Mutu proses pendidikan.

Untuk meningkatkan profesionalisme, dilakukan peningkatan laboratorium komunitas di masyarakat maupun di rumah sakit. Untuk itu Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik, bersama para klinisi, Farmasi dan tim pengendalian infeksi rumah sakit, tergabung dalam program PPRA (Program Pengendalian Resistensi Anti mikroba) yang menekankan profesionalisme para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang penyakit infeksi, khususnya Spesialis Mikrobiologi Klinik. Program yang dimulai tahun 2001, dan pada tahun 2005 diadopsi oleh Kementerian Kesehatan menjadi Program nasional, telah melakukan sosialisasi dan peningkatan kualitas pada sedikitnya 20 Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia. Kegiatan ini tidak berbicara masalah teori semata, namun langsung aktivitas nyata bagaimana menanggulangi penyakit infeksi secara lege artis. Para mikrobiologis dan sejawat klinisi terkait, menjalankan hal ini bekerja sama dengan Belanda yang dikenal sangat baik dalam mengendalikan infeksi di negaranya.

PAMKI bersama Mikrobiologis Eropa, yang diwakili oleh Erasmus *University Medical Centre, Department Medical Microbiology and Infectious Disease*, melakukan kegiatan peningkatan kualitas SpMK di Indonesia, baik melalui pengiriman staf muda atau PPDS senior ke Belanda maupun mengundang para pakar mikrobiologi Eropa ke Indonesia.

#### **E. Baku Mutu Program Pendidikan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik**

Mutu sebuah lulusan, ditentukan melalui dua hal pokok yakni kualitas input yang baik, disertai proses pendidikan yang optimal. Mutu input PPDS ditentukan sistem seleksi, dan untuk itulah sistem seleksi peserta PPDS telah diatur melalui persyaratan administratif dan persyaratan akademik. Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinik hanya bisa menerima lulusan dengan gelar dokter dengan kualitas baik dan memiliki persyaratan legalitas untuk melakukan dan menjalankan profesinya di Indonesia. Pada persyaratan akademik, dilakukan uji tes potensi akademik, serta uji pengetahuan sebagai dokter yang akan mendalami bidang spesialis mikrobiologi klinik.

Proses pendidikan sangat terkait dengan sarana prasarana, metode pelaksanaan proses belajar mengajar dan sistem monitoring evaluasi. Persyaratan fasilitas sudah dilakukan sejak sebuah program studi mengusulkan izin untuk dilakukan penyaringan persyaratan

sarana prasarana dan kecukupan dosen dengan kualitas akademik tertentu. Proses belajar dikendalikan oleh penataan kurikulum yang ketat disertai penyediaan *logbook*, dan proses dikendalikan oleh sistem penjaminan mutu yang dilakukan Satuan Penjaminan Mutu pada tiap fakultas dan Gugus penjaminan mutu pada Prodi. Penjaminan mutu internal yang dilakukan Satuan dan Gugus Penjaminan Mutu untuk mengantisipasi kekurangan dalam proses belajar mengajar, dan penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh Kolegium dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga sejenisnya.

Ujian Board yang diterapkan pada setiap lulusan baru adalah untuk menjamin kualitas lulusan seperti yang diharapkan. Setelah lulus, kompetensi lulusan tetap dimonitor melalui kegiatan profesi maupun Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan di Bidang Mikrobiologi Klinik

## **BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIS**

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
4. Hasil akreditasi program studi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu.

Peningkatan dan pembinaan mutu perguruan tinggi dan program studi merupakan tanggung jawab program studi dan perguruan tinggi yang harus dilakukan secara teratur melalui proses evaluasi diri. Di dalam proses evaluasi diri, program studi dan perguruan tinggi melakukan penilaian terhadap kekurangan dan kelebihan penyelenggaraan program studi, menilai bagaimana mutu, produktivitas dan relevansi lulusan yang dihasilkan telah sesuai dan terkait dengan tujuannya, apakah visi yang melandasi misi dan tujuan program studi telah cukup jelas, dan apakah masukan (masukan mentah, masukan instrumen dan masukan proses) serta pengelolaan dan proses penyelenggaraan program studi telah sesuai dan cukup untuk mendukung upaya merealisasikan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan program studi.

Oleh karena program spesialis ciri utamanya adalah penelitian dan penyusunan tesis, maka proses penelitian, penyusunan dan ujian tesis merupakan proses yang sangat penting dalam penilaian mutu program spesialis.

### BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIS

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai aspek-aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi, Buku IIIA Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi, Buku IIIB Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

#### 3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- |             |   |
|-------------|---|
| Kriteria 1. | Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi  |
| Kriteria 2. | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama                                    |
| Kriteria 3. | Mahasiswa   |
| Kriteria 4. | Sumber daya manusia   |
| Kriteria 5. | Keuangan, sarana, dan prasarana   |
| Kriteria 6. | Pendidikan  |
| Kriteria 7. | Penelitian  |
| Kriteria 8. | Pengabdian kepada Masyarakat  |
| Kriteria 9. | Luaran dan capaian: pendidikan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat |

Asesmen kinerja program studi Spesialis Mikrobiologi Klinis didasarkan pada pemenuhan tuntutan Kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi Spesialis Mikrobiologi Klinis yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (*eligibilitas*) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pangkalan data perguruan tinggi; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana

strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi spesialis; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

### 3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi spesialis dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi spesialis. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi spesialis akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi spesialis pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes memberitahu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi Program Studi.
2. Unit Pengelola Program Studi dan Program studi mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi.
3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengirimkan dokumen kinerja program studi secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri Program Studi.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas **dua** orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan Program Studi Magister Keperawatan.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja program studi dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) secara *online* di tempat masing-masing asesor selama 7 hari.
7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke simak *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi laporan hasil asesmen kecukupan secara online.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 hari.
10. Tim asesor langsung mengunggah hasil asesmen lapangan ke simak *online* setelah asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen hasil asesmen lapangan dan dokumen administrasi dikirimkan pada LAM-PTKes paling lama 7 hari setelah asesmen lapangan.
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi laporan hasil asesmen lapangan secara online.
12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan status akreditasi.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.
14. LAM-PTKes menyampaikan SK hasil Akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan serta mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas melalui *website* LAM-PTKes.
15. LAM-PTKes menerima pengajuan banding dari program studi dalam waktu maksimal 3 bulan setelah penerbitan SK hasil akreditasi.
16. LAM-PTKes menyampaikan sertifikat akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan.
17. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Kriteria akreditasi program studi spesialis, yaitu Buku II.

### 3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku IIIB).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Mikrobiologi Klinis mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Mikrobiologi Klinis.

Program studi Spesialis Mikrobiologi Klinis mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan Kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*Institutional Commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

### 3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Spesialis Mikrobiologi Klinis ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi-diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi. Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor  $\geq 361$
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi  $300 < \text{Skor} \leq 360$



- Baik dengan nilai akreditasi  $200 \leq \text{Skor} \leq 300$
- Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi  $\text{Skor} < 200$

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (60,31%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (39,69%).

### **3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi**

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi Spesialis Mikrobiologi Klinis, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi spesialis. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi spesialis.

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi.

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja program studi atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

**BAN-PT** Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

**Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS)**, merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

**Evaluasi diri (ED)** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi.

**Kriteria akreditasi**, tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

**LAM-PTKes** Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

**Misi** tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

**Parameter** (parameter standar) bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi.

**Tata pamong** [*governance*] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi.

**Visi** rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

## DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.  
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- QAAHE External review process – Proposal.  
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.